

**PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)  
SYARIAH KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG  
(Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rifky Fath

NIM : 12220177



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**


**PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)  
SYARIAH KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG  
(Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Rifky Fath

NIM : 12220177



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH  
KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG (Perspektif Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2017

Penulis,



Muhammad Rifky Fath  
NIM 12220177

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rifky Fath, NIM: 12220177 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG (Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 27 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rifky Fath, NIM 12220177, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji

1. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.  
NIP 19780130 200912 1 002

  
.....  
(Ketua)

2. DR. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003


  
.....  
(Sekretaris)

3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.  
NIP 19730306 200604 1 001

  
.....  
(Penguji Utama)

Malang, 3 Mei 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M. H.I

NIP 19681218 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. yang telah menciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berucap, begitu juga dengan tangan untuk menggerakkan pena, sedangkan pena untuk menulis, dan tulisan untuk dibaca. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang membawa cahaya Iman dan Islam bagi kita semua, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya cahaya Iman dan Islam pada zaman modern saat ini.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu terkasih, dua orang yang Allah hadiahkan untuk menemani perjuangan penulis yang karena *wasilah* keduanya penulis

berada hingga langkah sejauh ini. Terima kasih bahkan tidak cukup karena jalan juang beliau berdua untuk membesarkan, mendoakan, memotivasi bahkan seluruh raga dicurahkan untuk anak-anak tercintanya. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik ibu dan bapak. Tak lupa pula kakak-kakak tercinta saya Rumaita Fath dan Sholihin Fath, terima kasih telah menjadi warna dalam hidup saya. Tanpa kalian skripsi ini tiada apa-apanya.

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 31 Maret 2017

Penulis,

Muhammad Rifky Fath  
NIM 12220177

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Tsa	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W

س	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) pangjang =	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un

أمرت – umirtu

النوء – an-nau`u

تأخذون – ta`khudzûna

### G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول – wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس – inna Awwala baitin wudli`a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعاً – lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	18
1. Definisi Zakat .....	18
2. Dasar Hukum Zakat .....	19
3. Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Zakat .....	20
4. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	30

5.	Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Pendekatan Penelitian .....	42
C.	Lokasi Penelitian.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data.....	43
E.	Metode Pengumpulan Data.....	44
F.	Teknik Pengolahan data.....	47
G.	Uji Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>51</b>
A.	Paparan Data .....	51
1.	Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara Syariah .....	51
2.	Produk Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang .....	54
3.	Eksistensi BAZIS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang .....	57
B.	Analisa Data.....	59
1.	Model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang .....	59
2.	Manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang .....	68
3.	Pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>



## ABSTRAK

Muhammad Riky Fath, 12220177, **Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)**. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Pengelolaan Zakat.

Pada awalnya fungsi utama suatu bank termasuk perbankan syariah adalah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan di atas juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang? 2) Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang? 3) Bagaimana pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang sesuai karena telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan membentuk BAZIS BTN yang merupakan UPZ BAZNAS bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) serta menerapkan asas pengelolaan zakat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## ABSTRACT

Muhammad Ricky Fath, 12220177, **Zakat Management in State Savings Bank (BTN) Sharia, Temporary Branch Office (KCS) of Malang (Law Persepective Number 23 2011 about Zakat management)**. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang, Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.

---

**Keywords:** Islamic Banking, Zakat Management.

At the beginning, the main function of a bank including Islamic banking as an institution to collect and distribute public funds. Bank's function as an intermediary institution was described above is also applied to Islamic banking. The related terms are defined in Article 4 Paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning on Islamic Banking said that Islamic Bank and UUS can perform a social function in the form of institutions called *bait al-mal*, which receives funds from zakat, infaq, charity, grants, or other social funds and distributes them to the zakat management organizations. In Article 12 of Law No. 38 Year 1999 on the Zakat management amended Act No. 23 of 2011 about the Zakat management mentioned that Amil Zakat Agency may cooperate with the bank in collecting *Zakat Muzaki* saved in the bank based on the Muzakki's request.k

In this study, two research problems were formulated, they are: 1) Show is the model of zakat management used in? 2) How to manage the management of zakat in the State Savings Bank Syariah Temporary Branch Office Malang? 3) How does the Zakat management applied in BTN Temporary Branch Office of Malang the according to the law No. 23 of 2011 about the Zakat management

This research is classified as a qualitative research which means an approach being made to understand the meaning and process of the object of study whose results showed that the Zakat management in Temporary Branch Office of Malang was appropriate since they have been implementing the Law No. 23 Year 2011 on Zakat management by creating BAZIS BTN as the form of UPZ BAZNAS which functioned to manage, collect, distribute, and utilize ZIS (Zakat, Infaq, and Shodaqoh) and apply the principles of Zakat management in Article 2 and Article 3 of Law No. 23 of 2011 about the Zakat management.

## المُلخَص

محمد رفقي فتح، ١٢٢٢٠١٧٧، تدوير الزكاة في بنك تابوغان نكارا (BTN) الشريعة للديوان الفرعية المبدئية (KCS) بمالنج (المنظور للقانون رقم ٢٣ سنة ٢٠١١ نحو تدوير الزكاة).

رسالة سرجانا. قسم القنون الإقتصادي الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور الحج محمد نور يس الماجستير

الكلمات الأساسية: الإقتصادي الشريعة، تدوير الزكاة

ماضيا، كان الوظيفة الأساسية للبنك و أيضا للإقتصادي الشريعة هي المؤسسة التي يجمع و ينتشر منحة مجتمع. الوظيفة للبنك كمؤسسة الوساطة كما بين في الأول جعل وجوبا للإقتصادية الشريعة. هذا القنون يترتب في فصل ٤ الآية (٢) القنون رقم ٢١ سنة ٢٠٠٨ نحو الإقتصادية الشريعة يذكر، للبنك الشريعة و UUS يستطيعان أن تقوموا لعملية الوظيفة الإجتماعية على الشكل مؤسسة بيت المال، هي نالت منحة التي صدرت من الزكاة، والإنفاق، و الصدقة، و تركة و منحة الإجتماعية آخر و وصلت إلى رابطة تدوير الزكاة. وفي فصل ١٢ القنون رقم ٣٨ سنة ١٩٩٩ عن تدوير زكاة مغير بقنون رقم ٢٣ سنة ٢٠١١ عن تدوير الزكاة يذكر، مؤسسة للعامل الزكاة يستطيع بالتعاون مع البنك في تجميع الزكاة المال المركزي الذي وجد في بنك تحت إرادة المركزي

في هذا البحث يتكون من أسئلتين يعني: (١) كيف شكل تدوير الزكاة في بنك تابوغان نكارا (BTN) الشريعة للديوان الفرعية المبدئية بمالنج؟ (٢) كيف تدوير الزكاة في بنك تابوغان نكارا (BTN) الشريعة للديوان الفرعية المبدئية بمالنج مطابقة بقنون رقم ٢٣ سنة ٢٠١١ نحو تدوير الكاة؟ (٣) كيف إدارة الزكاة في بنك تابوغان نكارا (BTN) الشريعة للديوان الفرعية المبدئية بمالنج عند قنون رقم ٢٣ سنة عن تدوير الزكاة؟

وهذا البحث يتضمن من بحث كيفي. هو البحث الذي يتضمن بعملية تفهيم معني و العملية من موضوع البحث، وكانت النتيجة تعرض أن تدوير الزكاة نحو بنك تابوغان نكارا (BTN) الشريعة للديوان الفرعية المبدئية بمالنج مناسب بسبب الانتهاء في تطبيق القنون رقم ٢٣ سنة ٢٠١١ عن تدوير الزكاة الذي يطبق بتكوين BAZIZ BTN الذي كان UPZBAZNAZ يعمل بتدوير، وتجميع، وانتشار وإفادة عن ZIS (الزكاة و الإنفاق و الصدقة) و تطبيق أسس تدوير الزكاة في فصل ٢ القنون رقم ٢٣ سنة ٢٠١١ عن تدوير الزكاة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada awalnya fungsi utama suatu bank termasuk perbankan syariah adalah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (fungsi intermediasi). Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan di atas juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.<sup>1</sup>

Perluasan fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga *bait al-mal*, merupakan amanah pihak institusi keuangan syariah dan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok kaya (*muzakki*) pada kelompok yang berhak menerima (*mustahiq*) dan untuk kemaslahatan umum lainnya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.<sup>2</sup>

Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ayat (2) yang hanya dapat menjalankan fungsi sosial yaitu sebagai lembaga *bait al-mal* yang bertugas menerima dan menyalurkan dana berupa infaq, shodaqoh, hibah dan dana sosial

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

lainnya. Kata “dapat” dalam ayat (2) menyebabkan perbankan syariah tidak memiliki kekuatan untuk mengambil atau menghimpun dana sosial umat dan mengelolanya sebagaimana fungsi intermediasi bank pada umumnya. Perbankan syariah hanya menunggu dan menerima dana sosial ketika nasabah ingin menunaikan zakat dan lain-lain, sehingga memberi kesan bahwa perbankan syariah dalam mengelola zakat hanya bersifat pasif dan sukarela, berarti perbankan syariah tidak memiliki otoritas memungut dana sosial. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan fungsi intermediasi perbankan syariah pada ayat (1) menyatakan perbankan syariah “wajib” dalam menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Implikasi wajib menyebabkan perbankan syariah memiliki kewenangan penuh atau aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank Syariah diharapkan bisa mengelola wakaf dan zakat sebagai dana murah sehingga bisa memberikan pembiayaan yang murah pula kepada masyarakat. Menurut Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, zakat dan wakaf apabila dikelola dengan baik, akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi syariah di tanah air, saat ini bank syariah banyak memperoleh dana-dana mahal, sehingga ketika menyalurkan juga mahal (bunga tinggi). Kami harap dengan zakat dan wakaf ini bisa jadi dana murah sehingga disalurkan ke masyarakat juga murah, ujar Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ma'ruf Amin saat jumpa pers di

Jakarta, Senin 30 Maret 2015 16:17 WIB. Ma'ruf Amin melihat potensi wakaf dan zakat secara nasional sangat besar dan seharusnya juga bisa menghasilkan pembiayaan yang besar pula. Ia juga menuturkan, dari sisi aturan hingga infrastruktur juga relatif sudah mendukung. Wakaf misalnya, potensinya besar sekali, tidak pernah berkurang. Bisa jadi bola salju yang semakin lama semakin membesar, tapi potensi wakaf dan zakat sendiri belum optimal.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) per 2014, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp270 triliun namun hanya terealisasi Rp2,5 triliun. Sementara itu, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) per 2014, potensi wakaf uang mencapai Rp20 triliun, namun hanya terealisasi Rp350 miliar.<sup>4</sup>

Pernyataan dari Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ma'ruf Amin di atas, mengindikasikan bahwa bank syariah diharapkan bisa mengelola zakat dan wakaf, yang mana dengan wakaf dan zakat ini bisa jadi dana murah sehingga disalurkan ke masyarakat juga murah.

Kedudukan perbankan syariah sebagai lembaga *bait al-mal* terutama dana yang berasal dari zakat dan wakaf dalam pengelolaannya tentu akan lebih baik jika memiliki fungsi pokok yang khusus dalam

---

<sup>3</sup> "Bank Syariah diharapkan Kelola Wakaf dan Zakat". Dalam <http://www.republika.co.id>. Di akses tanggal 8 Oktober 2016

<sup>4</sup> "Fantastis: Potensi Zakat Dunia Rp. 6000 Triliun," dalam <http://www.republika.co.id>. Edisi Selasa tanggal 19 Juli 2011. Di akses tanggal 8 Oktober 2016

mengelola dan menyalurkan dana sosial zakat tanpa membebani fungsi pokok intermediasi yang berorientasi profit-bisnis dalam penyalurannya kepada organisasi zakat. Pertimbangan lain adalah perlunya pengkhususan fungsi perbankan syariah dalam mengelola zakat karena potensi dana sosial umat islam di Indonesia sangat melimpah ruah yang berasal dari zakat dan wakaf untuk kemaslahatan *mustahiq* dan kemaslahatan umum lainnya.

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat salah satunya yaitu melalui peran dan fungsi perbankan syariah. Hal ini tertuang di dalam QS. Al-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْسَ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”<sup>5</sup>*

Begitupun pentingnya zakat dalam peningkatan ekonomi yang berkeadilan tertuang dalam QS. Al-Rum ayat 39 dan QS. Al-Dzariyat ayat 19.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

<sup>5</sup> QS. Al-Taubah ayat 71

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan(pahalanya)”<sup>6</sup>*

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”<sup>7</sup>*

Pengelolaan zakat juga dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang, untuk penghimpunan zakat didapat dari pemotongan gaji karyawan Bank BTN baik yang konvensional maupun syariah dan para nasabah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada kaum dhuafa’, melalui zakat atau infaq yang dikeluarkan secara berkala. Untuk penyaluran zakat diserahkan kepada lembaga zakat Bank BTN yaitu BAZIS BTN yang berpusat di Jakarta, akan tetapi terdapat kodinator di setiap kantor cabang BTN Syariah seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Lembaga zakat Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah BAZIS BTN, sesuai Keputusan Ketua Umum BAZNAS No.54/SP-UPZ/BP/BAZNAS/XII/Tahun 2003, BAZIS BTN menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah).

<sup>6</sup> QS. Al-Rum ayat 39

<sup>7</sup> QS. Al-Dzariyat ayat 19

<sup>8</sup> Ayaturrahman, *Financing Service Officer*, Wawancara, Malang, 4 Oktober 2016

Ada hal menarik pada fenomena pengelolaan zakat oleh BAZIS BTN yang telah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS, pada tahun 2004 BAZIS BTN mengadakan perjanjian kerjasama dengan BAZNAS yang intinya BAZIS BTN menyetorkan 20% dari dana zakat terkumpul setiap bulannya ke BAZNAS namun hanya berlangsung hingga tahun 2008. Dan pada tahun 2009 BAZIS BTN merevisi setoran ke BAZNAS karena tidak dapat menjelaskan dari dana yang disetorkan sebesar 20% untuk program nasional itu kemana saja rincian penyalurannya.

Berkaitan dengan masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah sistem penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan sesuai dengan yang diterapkan. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengkaji, menguji, dan menganalisis masalah “Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”. Peneliti berusaha menemukan kekurangan dan kelebihan dari Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dapat diuraikan dalam beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang?
3. Bagaimana pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga *bait al-mal* di dalam peraturan perundang-undangan yang diselaraskan dengan tujuan pengelolaan zakat.

1. Untuk mengungkap model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang.
3. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai gagasan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Bisnis Syariah utamanya terhadap hukum perbankan syariah di Indonesia sebagai

upaya agar geliat ilmu perbankan syariah menjadi kajian yang menarik banyak pihak untuk mengkajinya.

Manfaat praktis penelitian ini bermanfaat agar dapat mengetahui pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang tercakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan tiap-tiap bab. Penulis menyusun penelitian ini ke dalam lima bab atas:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas beberapa konsep dasar penelitian, meliputi latar belakang masalah yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas rumusan masalah mengenai penelitian yang dilakukan, dirangkai dengan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan berupa Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

#### BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini berisi tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data penelitian dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga mendapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait berupa komentar atau sanggahan yang bersifat menyarankan, untuk penulis selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian untuk menghindari duplikasian. Di samping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian oleh Khirun Nisa'

Skripsi yang ditulis oleh Khirun Nisa' dari Mahasiswi Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011 dengan judul “Study Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang”

Penelitian Khirun Nisa’ meneliti zakat penghasilan (profesi) atau biasa disebut dengan *mal al-mustafad*, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan mukhtalaf di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Pada bulan April tahun 2011 sempat diberlakukan peraturan yang memberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Walikota Malang sendiri, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di pemerintahan Kota Malang untuk membayar zakat dalam upaya peduli terhadap sesama yakni para Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah serta masyarakat miskin yang ada di Kota Malang. Akan tetapi pada saat peraturan ini dikeluarkan ada banyak pro dan kontra yang muncul dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan Kota Malang yang kebanyakan dari mereka menentang pemberlakuan peraturan ini, sehingga akhirnya peraturan ini berhenti di tengah jalan dalam penerapannya. Setelah pencabutan peraturan ini maka tidak ada lagi peraturan yang mengatur tentang zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang. Dengan permasalahan ini peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perkembangan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum peraturan ini ada, dan setelah ada

serta setelah peraturan ini dicabut. Dan bagaimana pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BAZ Kota Malang.<sup>9</sup>

Perbedaan peneliti Khirun Nisa' dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, pada penelitian Khirun Nisa' fokus meneliti bagaimana perkembangan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum peraturan ini ada, dan setelah ada serta setelah peraturan ini dicabut. Dan bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di BAZ Kota Malang. Sedangkan peneliti menjelaskan bukan dari perkembangan zakat tersebut melainkan tentang pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Persamaan peneliti Khirun Nisa dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat. Penulis melakukan penelitian yang sama-sama di Malang.

## 2. Penelitian oleh Alfi Fauziah

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Fauziah Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)”

Menurut peneliti zakat harus dikelola oleh lembaga (amil) yang profesional. Terkait dengan lembaga profesional maka manajemen

---

<sup>9</sup> Khirun Nisa', “Study Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang”, Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011.

pengelolaan harus diperhatikan, antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber dana. Dari hal tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah bagaimana manajemen pengelolaan dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah Malang sehingga dapat diketahui manajemen pengelolaan dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah yang merupakan lembaga zakat yang berbasis masjid.<sup>10</sup>

Perbedaan peneliti Alfi Fauziah dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, pada penelitian Alfi Fauziah tidak hanya fokus kepada manajemen pengolah dana zakat saja melainkan dana infaq, shodaqah dan wakaf juga, mulai dari pengumpulan dana infak, shodaqah dan wakaf sampai dengan penyaluran dana infak, shodaqah dan wakaf kepada para mustahik pada LAZIS Sabilillah Malang. Sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Persamaan peneliti Alfi Fauziah dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat akan tetapi peneliti Alfi Fauziah bukan cuma tentang zakat melainkan infaq, shodaqah dan wakaf. Penulis melakukan penelitian yang sama-sama di Malang.

### 3. Penelitian oleh Ubaidillah

Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

---

<sup>10</sup> Alfi Fauziah, "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)", Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012.

Malik Ibrahim Malang tahun 2014 yang berjudul “Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”

Menurut peneliti distribusi zakat mal dan zakat fitrah pada dasarnya merupakan rutinitas umat Islam ketika bulan Ramadhan. Maka dari itu mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama kristen. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan di dalam wilayah dulu apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut boleh didistribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian zakat atau shodaqah tersebut diberikan kepada penduduk yang mayoritas beragama kristen demi kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Perbedaan peneliti Ubaidillah dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, pada penelitian Ubaidillah fokus kepada mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama kristen. Sedangkan peneliti menjelaskan bukan dari perkembangan zakat tersebut melainkan tentang Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>11</sup> Ubaidillah, “Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014.

Persamaan peneliti Ubaidillah dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat. Penulis melakukan penelitian yang sama-sama di Malang. Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di lakukan:

**Table I : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khirun Nisa', Jurusan Al- ahwal Al- syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011	“Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang”	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat.	Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di BAZ kota Malang.
2.	Alfi Fauziah, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012	“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)”	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat.	Tidak hanya meneliti tentang zakat melainkan infaq, shodaqoh dan wakaf
3.	Ubaidillah, Jurusan Al- ahwal Al- syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014	“Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat.	Pendistribusi an zakat keluar wilayah yang mayoritas penduduk beragama kristen.
4	Muhammad	“Pengelolaan Zakat	Objek	Pengelolaan

Rifky Fath, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syaiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017	di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”	penelitian sama-sama meneliti tentang zakat.	Zakat Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
--	--	---	---

## B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

### Tentang Pengelolaan Zakat

#### 1. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata dalam bahasa arab *zaka-yazku-zakah* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah*, *namaa'* dan *barakah*, atau *amal shaleh*<sup>12</sup>. Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) yang menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji dan semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadist<sup>13</sup>. Zakat menurut bahasa berarti: *namaa'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan, *tazkiyyah*, *tahrir* artinya mensucikan.<sup>14</sup> Adapun zakat menurut istilah agama Islam yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h.1.

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 34.

<sup>14</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h.3.

<sup>15</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.192.

Zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>17</sup> Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang menegakkannya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Zakat telah di fardzukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah kepada ummat Islam diwajibkan berpuasa ramadhan. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebut dalam:

a) Dalam Al Qur'an surat At Taubah Ayat 103:

حُدِّثْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنِهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>16</sup>Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.3.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>19</sup>

b) Dalam Hadits dan Sunnahnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( متفق عليه )

*“Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya” (HR Bukhari Muslim).*<sup>20</sup>

c) Ijma’

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua Negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama’, baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>21</sup>

### 3. Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Zakat

Sistem zakat adalah sebuah sistem yang mengelola hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran

<sup>19</sup>Q.S At Taubah, (9): 103.

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 12

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusi*, h. 12

penyaluran zakat (delapan *asnaf*). Hasil pengumpulan zakat adalah sumber daya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata di masyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu dan ada unsur waktu. Sedangkan kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.<sup>22</sup>

#### a. Sistem Pengumpulan

Zakat sungguh berbeda dengan pajak dalam banyak hal. Zakat hanya dikenakan pada orang kaya, sedangkan pajak dikenakan pada orang kaya, juga pada orang miskin. Perintah zakat menurut bentuk dan substansinya adalah salah satu petunjuk dan kewajiban beragama semua agama samawi sebagai konsep Pencipta Yang Maha Mengetahui untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan duniawi.<sup>23</sup> Secara substansial, zakat dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu zakat *fitrah*, zakat kekayaan, zakat penghasilan dan zakat barang temuan.

a) Zakat *Fitrah* untuk Setiap Pribadi (Badan). Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Menurut Qhardawi dalam Muhammad<sup>24</sup>, disebut zakat *fitrah* karena zakat ini diwajibkan setelah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat *fitrah* tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan

<sup>22</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), 168.

<sup>23</sup> Ibid., 31.

<sup>24</sup> Ibid., 32.

malam hari raya. Dengan demikian zakat *fitriah* tidak mensyaratkan nishab bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat *fitriah* didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu *sha'* (4 kati/25 kg), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.

b) Zakat Kekayaan. Ada dua jenis barang kekayaan dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya nilai kekayaan tersebut, yaitu zakat uang: uang emas/ perak (harta lancar) dan zakat ternak. Penetapan zakat terhadap kekayaan seseorang didasarkan pada ketentuan milik penuh (sempurna), mencapai nishab dan besarnya zakat menurut prosentase tertentu.

1) Zakat Uang: Emas, Perak dan Kertas. Batasan tentang besarnya zakat kekayaan emas dan perak mengikuti petunjuk Rasulullah saw., yaitu apabila barang perak sampai pada nishabnya sebesar 200 dirham (5 awaq/595 gram perak), demikian pula jika barang emas seharga *nishab* perak, yaitu sebesar 20 dinar (sekitar 85 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama lain menggunakan ukuran *nishab* emas sebesar 93,6 gram emas atau sebesar Rp. 7.956.000,00 atau sekitar Rp. 8.000.000,00 per tahun/ pendapatan bersih sekitar Rp. 663.000,00 per bulan. Dengan perhitungan 4 anggota rumah tangga dengan biaya hidup masing-masing Rp. 300.000,00 per bulan, maka batas kaya menurut ketentuan zakat adalah memiliki penghasilan Rp. 663.000,00 + Rp. 1.200.000,00 = Rp. 1.883.000,00 per bulan.

2) Zakat Ternak. Perhitungan zakat ternak seseorang didasarkan pada persyaratan hak milik penuh, telah satu tahun dan mencapai batas pemilikan (*nishab*) tertentu. Disyaratkan juga digembalakan dan tidak dipekerjakan. Jika ternak tersebut digunakan untuk membajak sawah atau perhiasan dan hiburan pemilikinya, maka tidak dikenakan zakat. *Nishab* zakat ternak dan banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan disajikan pada tabel di bawah.<sup>25</sup>

3) Zakat Perdagangan. Zakat perdagangan adalah serupa dengan zakat kekayaan uang, emas dan perak, yaitu dengan besaran zakat 2,5%.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>26</sup>

c) Zakat Penghasilan. Jenis barang dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya penghasilan mengandung makna perhitungan zakat atas dasar produksi dikalikan harganya, kemudian besarnya penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya langsung maupun tidak langsung, upah dan gaji karena jabatan tertentu. Jenis barang dan persentase zakat yang dihitung atas dasar penghasilan adalah hasil pertanian dan industri. Adapun zakat yang dikeluarkan atas dasar kerja profesional berupa pendapatan atau upah, kita sebut zakat profesi.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibid., 34.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 2: 267.

<sup>27</sup> Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), 36.

- 1) Zakat Pertanian dan Tanaman (Biji-Bijian). *Nishab* zakat pertanian sebesar 5 *wassaq* (sekitar 653 Kg dalam keadaan kering). Jika sawah tadah hujan dikenakan zakat sebesar 10% dan untuk sawah yang diairi dikenakan zakat sebesar 5%.
- 2) Zakat Industri. Zakat industri dikenakan atas dasar laba industri dengan *nishab* analog zakat pertanian dan hasil tanaman lainnya. Para Ulama berbeda pendapat dalam penetapan prosentase zakat industri, berkisar antara 2,5% (mengacu pada zakat perdagangan) dan 5% (mengacu pada zakat pertanian yang diairi).
- 3) Zakat Pendapatam (Profesi). Upah atau gaji merupakan salah satu bentuk kekayaan. Besarnya zakat dan *nishabnya* sesuai dengan kekayaan emas, perak atau uang kertas dengan besaran zakat 2,5% dan dapat dikeluarkan setiap kita panen mengacu pada zakat pertanian.
- d) Zakat Barang Temuan. Zakat barang temuan merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa biaya. Besaran zakat barang temuan adalah 20%.

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, Zakat mal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Peternakan dan perikanan.
- f. Pertambangan.

- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa, dan
- i. Rikaz.<sup>28</sup>

Penghitungan zakat mal menurut hisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama, sebagaimana Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>29</sup>

#### b. Sistem Penyaluran (Delapan *Asnaf*)

Allah swt. telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>30</sup>*

Dari surat al-Taubah ayat 60 diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan. Fakhruddin<sup>31</sup> membagi delapan golongan yang berhak atas hasil zakat memperinci dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kelompok Fakir-Miskin. Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari

<sup>28</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>29</sup> Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 9: 60.

<sup>31</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 297.

indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama yang ditekankan para imam mazhab dalam sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha.
  - 2) Miskin adalah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b) Kelompok Amil Zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak dan bertugas mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan harta zakat. Amil dapat juga disebut panitia. Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasi dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang ‘amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut: muslim, mukallaf, amanah dan jujur, mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya, serta dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c) Kelompok *Riqab* (Budak). Hamba sahaya adalah orang yang belum merdeka. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Islam datang, *riqab* terjadi karena sebab tawanan perang. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang digunakan untuk membantu memerdekakan budak, seperti sebagai sanksi dari beberapa pelanggaran terhadap aturan Islam. Harta zakatpun

diperuntukkan bagi budak yang masuk Islam untuk mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia merdeka.

- d) Kelompok Muallaf. Menurut Yusuf Qardhawi, golongan muallaf terbagi menjadi tujuh golongan. Antara lain: 1) golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, 2) golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, 3) pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non muslim), 4) kaum muslim akan tetapi imannya masih lemah, 5) kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh, 6) kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat. Dalam masalah pemberian zakat bagi seorang yang dibujuk hatinya untuk Islam pada masa sekarang telah mengalami perbedaan di kalangan ulama. Para ulama Hanafi dan Syafi'i serta ulama lainnya mengatakan bahwa pemberian zakat pada masa Rasulullah saw. dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali dibandingkan jumlah musuhnya. Maka pada zakat pemerintahan khalifah sesudahnya tidak memberikan zakat pada mereka.
- e) Kelompok *Gharimin*. *Gharim* adalah orang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dari dana

zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Menurut al-Jaziri, aliran Shafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: 1) hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, 2) hutang untuk kepentingan pribadi, 3) hutang karena menjamin orang lain.

- f) Kelompok *Fi Sabilillah*. *Sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa awal dipahami dengan jihad *fi sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur secara eksplisit ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena kata umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam.
- g) Kelompok *Ibnu Sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. *Ibnu sabil* juga sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampong halamannya

ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>32</sup> Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*).

### **c. Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Memberdayakan *Mustahiq* Zakat**

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:

- a) Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para *mustahiq* untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras kepada fakir miskin atau pembagian zakat mal secara langsung.
- b) Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengonsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
- c) Bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya.

Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, *home industri* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.<sup>33</sup>

#### 4. Manajemen Pengelolaan Zakat

Untuk menggairahkan organisasi tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Ada empat aktifitas manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner sebagaimana telah dirangkum oleh Eri Sudewo dalam Sudirman<sup>34</sup>, yaitu proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

##### 1) Perencanaan

Ada dua macam perencanaan dalam pengelolaan zakat, infaq dan s}odaqah sabagaimana dijelaskan oleh Fakhduddin dalam buku *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, yaitu perencanaan strategis kelembagaan dan perencanaan tujuan kelembagaan.<sup>35</sup>

##### a) Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi

<sup>33</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 13.

<sup>34</sup> Ibid., 79.

<sup>35</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 268.

diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (a) hasil yang ingin dicapai, (b) yang akan melakukan, (c) waktu dan skala prioritas, dan (d) dana (kapital).<sup>36</sup>

Perencanaan strategis adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian untuk bertindak.<sup>37</sup> Perencanaan strategis dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat, infaq dan shadaqah dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju.<sup>38</sup>

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu, yaitu:

---

<sup>36</sup> Ibid., 269.

<sup>37</sup> Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 75.

<sup>38</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 276.

- 1) Kepercayaan. Lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolanya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan profesional.
- 2) Masyarakat. Secara sosial, zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.
- 3) Pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi, namun memeliharanya segan. Oleh karena itu, kepanitiaan muncul di mana-mana tanpa perlu perencanaan yang bertele-tele karena panitia akan bubar saat kegiatannya selesai.<sup>39</sup>

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan, termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, maka segala

---

<sup>39</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 82.

ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala sikap yang menyimpang dari visi dan misi organisasi harus diluruskan.<sup>40</sup>

Selain itu, kordinasi harus tetap ada jika menginginkan semua anggota melakukan tugasnya dengan baik. Koordinasi memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi. Koordinasi bisa dilakukan dengan bentuk pemantapan terhadap visi dan misi organisasi yang bisa jadi belum dipahami oleh anggota. Sudewo dalam Sudirman<sup>41</sup> menjelaskan bahwa koordinasi setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yaitu:

- a) Pimpinan. Koordinasi harus melibatkan pimpinan agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemilihan yang fair sehingga pemimpin terpilih benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang handal. Segala kepentingan kelompok harus dipinggirkan demi majunya organisasi.
- b) Kualitas anggota. Potensi dari para anggota lembaga akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. Walau sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang berkopeten di bidangnya, namun tidak dikoordinir dengan baik, maka potensi yang dimiliki akan tenggelam. Lebih buruk lagi bila sebuah organisasi yang ditopang oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak dikoordinir dengan baik, maka tinggal menunggu saat kehancuran saja.

---

<sup>40</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 50.

<sup>41</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 85.

c) Sistem. Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup, antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

Dalam rangka membentuk sistem yang ideal diperlukan beberapa syarat, di antaranya adalah adanya kesadaran bersama dalam lembaga, bahwa sistem merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi. Agar sistem itu dapat dilaksanakan maksimal, perlu kerjasama yang utuh antar komponen organisasi sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan aspirasi anggota. Dengan keterlibatan anggota dalam menentukan sistem yang berlaku, maka pembenahan sistem akan mudah dilakukan, tanpa menimbulkan konflik internal. Sistem menjadi acuan yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi.<sup>42</sup>

### 3) Pelaksanaan

Pelaksanaan dan pengarahan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, di antaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 51.

<sup>43</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 90.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalaman Dompot Dhuafa Republika, ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain:

- a) Pengelola zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada para muzakki untuk berzakat. Ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b) Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan dengan benar. apabila tugas ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Ini adalah lading amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
- c) Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Amil akan bekerja optimal, sedangkan muzakki akan percaya dan puas atas kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan

informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi, sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal.

- a) Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan. Dari atas bisa berupa pengarahan atau instruksi di samping nasehat atau penilaian. Sedangkan dari bawah bisa berbentuk laporan, pengaduan, permintaan, saran, dan kritik.
- b) Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dibangun antar anggota, antar bidang, atau antar kelompok yang sifatnya lebih fleksibel. Akan lebih mudah menyelesaikan masalah komunikasi ini karena tidak dibatasi oleh hirarki atau jenjang jabatan.

#### **d. Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, yaitu pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua secara pengawasan formal, yaitu lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini

berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut.<sup>44</sup>

Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a) Pengawasan awal, adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan.
- b) Pengawasan berjalan, adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.
- c) Pengawasan akhir, adalah pengawasan yang dilakukan di akhir kegiatan.

## 5. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>45</sup> Sedangkan zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat yang diakui Pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu:

---

<sup>44</sup> Ibid., 98.

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, namun proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZNAS sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.<sup>46</sup>
- b) Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari Pemerintah, tetapi tidak memiliki afiliasi dengan BAZNAS untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan akte pendirian (berbadan hukum), data *muzakki* dan *mustahiq*, daftar susunan pengurus, rencana program kerja (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), neraca atau laporan posisi keuangan, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>47</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

c) Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sesuai Keputusan Ketua Umum BAZNAS No./SP-UPZ/BP/BAZNAS/XII/Tahun 2003, BAZIS BTN menjadi UPZ, mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai fungsi untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan.<sup>49</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sesuai ketentuan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>50</sup> Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berangkat dari data-data di lapangan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum.

Dalam hal ini peneliti telah terjun langsung ke lapangan yakni di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang untuk mencari data-data dan menggali fakta mengenai penghimpunan zakat dan penyaluran zakat. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BAZIS BTN Syariah.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

<sup>50</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

## B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat penulis langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>51</sup> Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan keterangan yang diperoleh dari pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu dalam hal ini adalah pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah serta nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang, selanjutnya dikaji tentang pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

### C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang yang terletak di Jalan. Bandung Nomor. 40, Kelurahan Penanggung, Kecamatan Klojen Malang-Jawa Timur. Penentuan obyek ini berdasarkan tempat yang penulis pahami dan memudahkan penulis karena lokasi tersebut merupakan salah satu instansi yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ada di Kota Malang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>52</sup> Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>53</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang yang memahami dan mengetahui tentang pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>53</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

2. Data Sekunder, merupakan sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.<sup>54</sup> Informasi ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku yang membahas mengenai pengertian umum tentang zakat dan pajak, buku-buku yang membahas tentang zakat, artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang akan digunakan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>55</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam bagian ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

##### **1. Wawancara Langsung**

---

<sup>54</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.<sup>56</sup> Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa saja yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.<sup>57</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari orang yang berkompoten<sup>58</sup>, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini, yaitu pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang dalam obyek penelitian dan nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang. Berikut daftar narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti:

- a. Ayaturrahman, *Financing Service Officer*, pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang.
- b. Aditya Febri Aji, *Customer Service*, pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang.
- c. Anshori Jamil, nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang

---

<sup>56</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 270.

<sup>58</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95.

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>59</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>60</sup> Penulis akan mewawancarai para pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang dan nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang tersebut. Kemudian hasil wawancara tersebut dipaparkan dan dianalisis dengan kajian teori pada bab sebelumnya.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>61</sup> Data-data tersebut dapat dijadikan peneliti sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25.

<sup>60</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>61</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

## F. Teknik Pengolahan data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka telah dilakukan prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>62</sup> Ada proses analisis data yang peneliti gunakan.

### 1. Tahap Edit

Pada pemeriksaan data ini, data-data yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak selanjutnya kembali diperiksa untuk melihat kesesuaian data-data tersebut dengan data yang diperoleh dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang. Ketika data-data tersebut terdapat ketidak sesuaian dan kekurangan-kekurangan, maka peneliti dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### 2. Tahap *Klasifikasi*

Pada tahap ini peneliti mencermati permasalahan-permasalahan kunci yang terkait dengan fokus penelitian. Masalah-masalah itu adalah pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang

---

<sup>62</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif–Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian masalah-masalah itu diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya.

### 3. Tahap *Verifikasi*

Setelah data-data tersebut telah diklasifikasi, data-data kemudian di verifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang di dapat itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan.

### 4. Tahap Analisis

Pada tahap ini peneliti menganalisis hasil informasi tentang pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis komparatif historis sehingga penelitian ini memperoleh suatu penemuan baru mengenai pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### 5. Tahap *Conclusion* (kesimpulan)

Pada tahap akhir ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembuatan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### G. Uji Keabsahan Data

Guna mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, dalam penelitian digunakan teknik pengujian keabsahan hasil penelitian.<sup>63</sup>

#### 1. Triangulasi

##### a) Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang dengan hasil wawancara dengan informan, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

##### b) Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>64</sup> Penulis menjelaskan apabila terjadi

---

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 256.

<sup>64</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 257.

perbedaan informasi yang didapat dari wawancara dan pengamatan.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.<sup>65</sup> Dalam hal ini penulis berusaha menggunakan seluruh pancaindra dalam hal menggali data dan informasi di lapangan yakni Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang agar didapatkan keabsahan yang tinggi.

## 3. Perpanjangan Keikutsertaan

Penulis berada di lapangan cukup lama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari distorsi data yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data. Dengan memperpanjang keikutsertaan penelitian, penulis dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang didapatkannya sehingga kesalahan mendapat informasi dapat dihindari.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 256.

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 255.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara Syariah

Dengan kelahiran Undang-Undang No 10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah membuat semakin kokohnya keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan regulasi tersebut Bank BTN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pada tanggal 14 Februari 2005

bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H dengan Kantor Cabang Syariah Jakarta (kini Jakarta Harmoni) yang merupakan Kantor Cabang Syariah pertama bagi Bank BTN. Selanjutnya pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah yang kedua di Bandung tanggal 28 Februari 2005, dan ketiga di Surabaya tanggal 17 Maret 2005, keempat di Yogyakarta tanggal 4 April 2005, kelima di Makasar pada tanggal 11 April 2005, hingga Agustus 2009 dibuka 20 Kantor di beberapa kota di Indonesia, dengan 119 Kantor Layanan Syariah telah beroperasi.

Unit Usaha Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan jasa layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

BTN syariah sebagai bagian integral dari Bank BTN merupakan Bank BUMN, menjalankan fungsi intermediary dengan menyediakan berbagai macam produk, baik pendanaan maupun pembiayaan serta jasa layanan lainnya.

Latar belakang pendirian Unit Usaha Syariah (UUS):

- a) Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah.
- b) Keunggulan prinsip syariah dalam transaksi bisnis keuangan.
- c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank dan lembaga lainnya.

Sedangkan tujuan pendirian Unit Usaha Syariah (UUS):

- a) Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
- b) Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
- c) Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip Syariah.


Visi bank BTN untuk menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah, yang didukung visi dari Bank BTN Syariah untuk menjadi *Strategic Business Unit* Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Sedangkan misi Bank BTN Syariah:

- a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN Syariah.
- b) Memberikan pelayanan keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah yang terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN syariah dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholder value*.

Struktur organisasi Kantor Cabang Syariah Malang (Jln. Bandung No. 40 Malang):<sup>67</sup>

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH MALANG  
(JL. BANDUNG NO. 40 MALANG)**



**2. Produk Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang**

PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang dalam melakukan kegiatan dan bidang usaha terdiri dari produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai produk-produk PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

<sup>67</sup> Dokumen BTN Syariah KCS Malang

a. Produk penghimpunan dana di Bank BTN Syariah KCS Malang berlandaskan pada:

- 1) Prinsip Titipan yaitu Giro Batara iB dan Tabungan Batara iB. dan ada pula produk unggulan tabungan haji yaitu Tabungan Haji Baitullah.
- 2) Prinsip Investasi, misalnya Tabungan Investa Batara, dengan nisbah bagi hasil 38% untuk nasabah dan 62% untuk bank, serta Deposito Batara iB dengan nisbah bagi hasil 50%:50% untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan, 49%:51% untuk jangka waktu 6 dan 12 bulan serta 32,5%:67,5% untuk jangka waktu 24 bulan.
- 3) Prinsip bagi hasil, misalnya Deposito On Call (DOC) Batara iB, dimana bagi hasilnya sangat kompetitif disesuaikan dengan situasi persaingan di pasar. Produk ini tergolong baru, jangka waktunya 1 hari, maksimal 28 hari.

b. Produk penyaluran dana (pembiayaan) di Bank BTN Syariah KCS Malang berlandaskan pada:

- 1) Prinsip Jual Beli (Murabahah) dengan pembayaran angsuran, yaitu KPR BTN Syariah (maksimal jangka waktu 15 tahun) dengan margin mulai dari 13,25% sampai dengan 15% per-tahun, Pembiayaan Murabahah Multiguna (pembelian mobil dengan maksimal jangka waktu 5 tahun dan motor dengan maksimal jangka waktu 3 tahun) dengan margin mulai dari 8,7% sampai dengan 10,14% per-tahun.

- 2) Prinsip Bagi Hasil, yaitu Pembiayaan Musyarakah (pembiayaan modal kerja konstruksi dan usaha kecil menengah/UKM). Kepada pengembang perumahan diberikan special skim pembiayaan konstruksi dan kemudahan realisasi KPR untuk usernya serta bantuan konsultasi untuk proses pencairan subsidi Uang Muka KPR RSH. Dan Pembiayaan Mudharabah (pembiayaan modal kerja untuk BMT/Lembaga Keuangan Mikro Syariah/Koperasi Syariah dan BPRS). Pembiayaan Mudharabah ini adalah produk unggulan BTN Syariah dan menjadi “favorit” di kalangan pelaku UKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- 3) Produk Gadai Emas, produk dengan sistem gadai dengan proses yang praktis dan cepat, “ada barang (emas) ada uang...!”
- 4) Prinsip Sewa/Sewa Beli, yaitu Ijarah & insya Allah dalam waktu dekat diluncurkan produk Musyarakah Muntanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).
- 5) Prinsip Pinjaman, yaitu Qard / Qardhul Hasan. (Skim sosial untuk kaum dhuafa), bekerjasama dengan BAZIS BTN dan lembaga LAZIS lainnya.
- 6) Prinsip Pesanan, yaitu KPR Indensya (pesanan pembelian rumah/KPR Indent) dengan pembayaran angsuran dan Salam (pesanan pembelian untuk hasil pertanian atau hasil produksi yang dapat diukur dan jelas ditentukan banyaknya).

- 7) Prinsip Kafalah, yaitu produk Pembiayaan MULTIJASA, dimana digunakan untuk pembiayaan pendidikan, pernikahan, perjalanan wisata (travelling), kesehatan dan lain-lain.

Produk jasa perbankan di Bank BTN Syariah KCS Malang seperti Pembayaran Gaji Karyawan (Payroll Payment), SPP Online, PPO/PPT (Giro Investa). Kiriman Uang, Transfer, Kliring, Inkaso dan produk-produk lainnya.

### **3. Eksistensi BAZIS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang**

BAZIS BTN (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dibentuk pada tanggal 5 Juni 1997. Pertimbangan pembentukan BAZIS Bank BTN adalah sebagai berikut,<sup>68</sup>

- a. Sebagian besar karyawan dan karyawan Bank BTN adalah muslim serta untuk memudahkan karyawan dan karyawan Bank BTN menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Berdasarkan SK Ketua Umum BAZNAS No.54/UPZ/XII/ Tahun 2003 telah menjadi mitra.

Visi dari BAZIS Bank BTN adalah harus menjadi sebuah lembaga yang profesional, amanah dan transparan. Sedangkan misi BAZIS Bank BTN adalah memberdayakan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa', pengentasan kemiskinan dengan membina keimanan dan

---

<sup>68</sup> Dokumen BAZIS BTN

mencerdaskan umat, dan menciptakan usaha produktif dan bantuan kemanusiaan. Motto yang dianut adalah “Tiada hari tanpa amal sholeh”.

Tugas BAZIS BTN ialah mengelola, menghimpun menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Untuk program penghimpunan BAZIS BTN meliputi Internal dan Eksternal, yaitu:

a. Internal

1. Membuka pelayanan ZIS di Kantor BAZIS Bank BTN Pusat dan Kantor Cabang BTN.
2. Membuka counter pelayanan ZIS Ramadhan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank BTN setiap bulan Ramadhan.
3. Sosialisasi ZIS dan Waqaf melalui Bulletin Amanah triwulan, brosur, spanduk dan panflet.

b. Eksternal

1. Sosialisasi ZIS dan Waqaf melalui media massa.
2. Penggalangan dana ZIS bersama perusahaan dan lembaga baik swasta maupun pemerintah.
3. Menghimpun dana ZIS melalui masyarakat.

Sedangkan program pendayagunaan yang terdiri dari program jangka pendek dan jangka panjang, yaitu:

a. Jangka pendek

1. Bantuan kemanusiaan, bantuan pengobatan serta santunan fakir, miskin, ibnu sabil, gharimin dan muallaf.

2. Pengembangan sarana untuk kemaslahatan umat.

b. Jangka panjang

1. Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.
2. Memperkokoh jaringan dan ekonomi umat.
3. Menumbuhkan para muzakki yang baru.
4. Mendorong terciptanya usaha-usaha produktif.
5. Layanan Kesehatan Dhuafa' (LKD).

Untuk program unggulan BAZIS BTN ada dua, yaitu:

- a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) yaitu pemberian beasiswa (beasiswa dhuafa' berprestasi, bantuan siswa dhuafa' dan bantuan admin dhuafa')
- b. Modal kerja usaha perorangan atau kelompok yaitu bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain.

**B. Analisa Data**

**1. Model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang.**

a. Model pengumpulan zakat

Secara garis besar model penghimpunan dana di Bank BTN syariah KCS Malang terbagi menjadi dua cara, yaitu: a) melalui potong gaji, b) penyerahan langsung ke Bank BTN syariah KCS Malang atau transfer ke rekening Bank BTN syariah KCS Malang.

### 1) Pemotongan gaji

Prosedur pengumpulan zakat yang dijalankan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang didapat dari pemotongan gaji karyawan bank BTN Syariah maupun karyawan bank BTN konvensional dan memberikan kuasa bagi karyawan yang bersedia menunaikan kewajiban rukun islam yang ketiga yaitu membayar zakat yang dilakukan setiap bulannya. Menurut penuturan Ayaturrahman *Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Untuk menyalurkan dan memberdayakan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan syariat islam dengan ikhlas lillahi ta'ala karyawan bersedia membayar zakat sebesar 2,5% dari gaji karyawan setiap bulannya terhitung mulai bulan dan tahun ke berapa atau bersedia membayar zakat dari gaji penghasilan karyawan setiap bulannya sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh karyawan terhitung mulai bulan dan tahun berapa untuk disalurkan ke BAZIS BTN.<sup>69</sup>

### 2) Penyerahan zakat secara langsung

Penyerahan zakat secara langsung bisa dengan cara langsung mendatangi Bank BTN syariah KCS Malang atau dengan cara transfer melalui rekening Bank BTN syariah KCS Malang. Untuk cara yang pertama prosedur pengumpulan dana zakat didapat dari nasabah Bank BTN Syariah KCS Malang. Menurut penuturan Aditya Febri Aji, *Customer Service* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Nasabah perbaankan syariah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada para dhuafa, melalui zakat, infaq dan shodaqoh yang dikeluarkan secara berkala. Pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan permintaan pihak Bank BTN Syariah atau sebaliknya pihak nasabah mengajukan untuk menunaikan zakatnya di Bank BTN Syariah berupa zakat penghasilan, infaq dan shodaqoh, zakat mal, dll.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

<sup>70</sup> Wawancara dengan Aditya Febri Aji, *Customer Service*, Malang 10 November 2016

Untuk cara yang kedua nasabah ditawarkan melalui mesin ATM juga. Menurut penuturan Aditya Febri Aji, *Customer Service* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

nasabah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada para dhuafa' melalui zakat atau infaq yang dikeluarkan secara berkala. Zakat atau infaq ini dipotong dari nomor rekening nasabahnya, pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan permintaan nasabah atau sebaliknya. Pihak bank yang menawarkan baik penawaran secara langsung oleh petugas customer service maupun via mesin ATM. Penawaran yang dilakukan saat bertransaksi di mesin ATM bank syariah sangat mudah, seperti ada pertanyaan "Anda akan membayar zakat sebesar Rp 1.000?" jika ya, uang nasabah akan terpotong sejumlah Rp 1.000, pertanyaan tersebut muncul sebelum kartu ATM keluar dari mesin.<sup>71</sup>

Menurut Anshori Jamil penuturan salah satu nasabah Bank BTN Syariah KCS Malang, beliau menuturkan:

Saya pernah menyalurkan zakat melalui Bank BTN Syariah, pertama saya menjadi nasabah Bank BTN Syariah saya ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta saya kepada kaum dhuafa', dan selanjutnya hingga saat ini Alhamdulillah saya dapat menyisihkan sebagian harta saya setiap bulannya kepada kaum dhuafa'.<sup>72</sup>

Bisa juga disalurkan melalui BAZIS Bank BTN ke:

- I. Transfer ke rekening atas nama BAZIS Bank BTN
  - a. Zakat ke No. 00014-01-50-051969-3 BTN Jakarta Harmoni dan 701-3-00957-0 BTN Syariah Jakarta Harmoni.
- II. Layanan jemput zakat contact person:
  - a. Tajudin 0812 9868 569
  - b. Tasropi 0813 1944 1159

<sup>71</sup> Wawancara dengan Aditya Febri Aji, *Customer Service*, Malang 10 November 2016

<sup>72</sup> Wawancara dengan Anshori Jamil, *Nasabah Bank BTN Syariah*, Malang, 15 November 2016

### III. Atau melalui pengurus BAZIS BTN Kantor Pusat/Cabang.<sup>73</sup>

#### b. Model pendistribusian zakat

Penyaluran dana zakat oleh BAZIS BTN dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Cerdas, Umat Taqwa, Umat Sehat. Sedangkan penyaluran secara produktif terbagi menjadi dua program unggulan, yaitu Umat Makmur, Umat Peduli.

##### 1) Pendistribusian zakat secara konsumtif

###### a) Umat cerdas

Untuk mencerdaskan umat BAZIS BTN meluncurkan Beasiswa Dhuafa Beprestasi yaitu bantuan pendidikan atau beasiswa kepada dhuafa, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, beasiswa juga dibeikan kepada mahasiswa penghafal al-Qur'an.

Besarnya beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, adapun penyaluran beasiswa pada tahun 2015 sebesar Rp. 255.650.000,-. Beasiswa ini disalurkan secara langsung melalui rekening, tanpa biaya administrasi bulanan maupun potongan lainnya.<sup>74</sup>

Beasiswa dhuafa kepada 497 siswa mulai dari tingkat SD 122, SMP 149, SMA 150, Perguruan Tinggi 76 Mahasiswa dan 10 Mahasiswa penghafal Al-Qur'an.<sup>75</sup>

###### b) Umat Taqwa

<sup>73</sup> Dokumen Bank BTN Syariah.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 17 April 2017.

<sup>75</sup> Dokumen Bank BTN Syariah.

Semangat BAZIS BTN untuk membantu pembangunan sarana ibadah dan pembangunan pondok pesantren agar masyarakat mendapatkan sarana untuk berdoa dan beribadah serta mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT.

Untuk membantu pembangunan sarana ibadah dan pembangunan pondok pesantren pengurus BAZIS BTN terjun langsung ke lokasi untuk meninjau apakah sarana ibadah dan pondok pesantren tersebut berhak ntk mendapatkan bantuan.<sup>76</sup>

Bantuan BAZIS BTN untuk pembangunan sarana ibadah dan pembangunan pondok pesantren pada tahun 2015 telah sebanyak 50 bantuan, 30 bantuan untuk mendirikan musholla atau masjid dan 20 bantuan untuk mendirikan pondok pesantren. Sebagai dana awal untuk pembangunan sebesar Rp. 20.000.000 dan pada tahap kedua untuk finishing sebesar Rp. 10.000.000.<sup>77</sup>

#### c) Umat Sehat

Untuk progam kesehatan BAZIS BTN memberikan pelayanan bagi waga yang tidak mampu secara cuma-cuma dan kepada anak yatim piatu.

Baru-baru ini Bank BTN Syariah KCS Malang melakukan khitanan massal atas perintah dari BAZIS BTN Pusat yang mana pihak BTN Syariah KCS Malang di amanahkan untuk mengadakan khitanan massal yang dananya berasal dari BAZIS BTN Pusat yang disalurkan melalui cabang-cabang BTN baik konvensional maupun syariah yang ada diseluruh Indonesia. Sebanyak 50 anak yatim piatu yang telah diseleksi se Malang Raya untuk dilakukan khitanan massal, dalam melaksanakan khitanan masal ini pihak Bank BTN Syariah KCS Malang bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia yang terkumpul dalam perkumpulan dokter-dokter yang ada di Bulan Sabit Merah Indonesia untuk bagian yang akan menyunat seluruh anak yatim piatu yang telah diseleksi.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 17 April 2017.

<sup>77</sup> Dokumen Bank BTN Syariah.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

Khitanan Massal (melalui KC/KCS BTN seluruh Indonesia):

1. Tahun 2013 : 435.726.000 : 1.547 anak
2. Tahun 2014 : 1.196.460.000 : 2.248 anak
3. Tahun 2015 : 740.773.700 : 1.786 anak<sup>79</sup>

2) Pendistribusian zakat secara produktif

a) Umat Makmur

Sesuai dengan misi BAZIS BTN yaitu memberdayakan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa', pengentasan kemiskinan dengan membina keimanan dan mencerdaskan umat, dan menciptakan usaha produktif dan bantuan kemanusiaan.

Untuk program ekonomi BAZIS BTN membantu petani, pedagang dan petenak yang kesulitan biaya untuk usaha dan bantuan sosial development sesuai dengan produk penyaluan dana Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.<sup>80</sup>

Berikut Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) di BAZIS BTN, berlandaskan pada:

- a. Prinsip Jual Beli (Murabahah) dengan pembayaran angsuran, yaitu KPR BTN Syariah (maksimal jangka waktu 15 tahun) dengan margin mulai dari 13,25% sampai dengan 15% per-tahun, Pembiayaan Murabahah Multiguna (pembelian mobil dengan maksimal jangka waktu 5 tahun dan motor dengan maksimal jangka waktu 3 tahun) dengan margin mulai dari 8,7% sampai dengan 10,14% per-tahun.
- b. Prinsip Bagi Hasil, yaitu Pembiayaan Musyarakah (pembiayaan modal kerja konstruksi dan usaha kecil menengah/UKM). Kepada

<sup>79</sup> Dokumen Bank BTN Syariah

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 17 April 2017.

pengembang perumahan diberikan special skim pembiayaan konstruksi dan kemudahan realisasi KPR untuk usernya serta bantuan konsultasi untuk proses pencairan subsidi Uang Muka KPR RSH. Dan Pembiayaan Mudharabah (pembiayaan modal kerja untuk BMT/Lembaga Keuangan Mikro Syariah/Koperasi Syariah dan BPRS). Pembiayaan Mudharabah ini adalah produk unggulan BTN Syariah dan menjadi “favorit” di kalangan pelaku UKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

- c. Produk Gadai Emas, produk dengan sistem gadai dengan proses yang praktis dan cepat, “ada barang (emas) ada uang”
- d. Prinsip Sewa/Sewa Beli, yaitu Ijarah & insya Allah dalam waktu dekat diluncurkan produk Musyarakah Muntanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).
- e. Prinsip Pinjaman, yaitu Qard / Qardhul Hasan. (Skim sosial untuk kaum dhuafa), bekerjasama dengan BAZIS BTN dan lembaga LAZIS lainnya.
- f. Prinsip Pesanan, yaitu KPR Indensya (pesanan pembelian rumah/KPR Indent) dengan pembayaran angsuran dan Salam (pesanan pembelian untuk hasil pertanian atau hasil produksi yang dapat diukur dan jelas ditentukan banyaknya).
- g. Prinsip Kafalah, yaitu produk Pembiayaan MULTIJASA, dimana digunakan untuk pembiayaan pendidikan, pernikahan, perjalanan wisata (travelling), kesehatan dan lain-lain.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Dokumen Bank BTN Syariah

### b) Umat Peduli

Dengan banyaknya musibah bencana alam BAZIS BTN mempunyai program bantuan kemanusiaan yaitu membantu saudara-saudara yang terkena musibah baik bencana longsor, banjir, gunung meletus, dan kebakaran.

Dalam tugas BAZIS BTN terdapat juga penggalangan dana bersama pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah melalui rekening peduli BAZIS BTN.<sup>82</sup>

Umat peduli (diantaranya kegiatan nasional bulan ramadhan melalui KC/KCS BTN seluruh Indonesia):

1. Tahun 2013 : 946.240.500
2. Tahun 2014 : 572.873.850
3. Tahun 2015 : 861.378.400<sup>83</sup>

**Tabel II : Laporan Penerimaan dan Penyaluran UPZ BAZIS Bank BTN<sup>84</sup>**

URAIAN	2015 Jan-Mei	2014	2013
PENERIMA			
Penerimaan Zakat	1.158.521.417	2.673.539.929	2.474.925.408
Penerimaan Infaq, Shadaqah	46.416.784	215.968.147	186.762.049
Bagi Hasil	1.389.091	10.916.639	9.720.458
Penerima Lainnya	4.903.452	3.651.412	5.689.324
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.211.230.744</b>	<b>2.904.076.127</b>	<b>2.677.097.239</b>
PENYALURAN			
Penyaluran Zakat	761.237.000	2.427.697.100	2.924.651.350

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 17 April 2017.

<sup>83</sup> Dokumen Bank BTN Syariah

<sup>84</sup> Dokumen Bank BTN Syariah

a. Umat Cerdas	238.400.000	537.150.000	730.061.666
b. Umat Makmur	500.000	1.500.000	8.000.000
c. Umat Taqwa	68.041.000	104.250.000	152.800.000
d. Umat Sehat	162.700.000	747.273.700	1.185.390.000
e. Umat Peduli	230.192.000	861.378.400	572.873.850
f. Amil	81.431.000	176.145.000	177.026.500
g. Kerjasama Program BAZNAS	-	-	98.500.000
Penyaluran	54.991.972	187.303.349	398.477.410
Infaq/Shadaqah	-	12.000.000	2.000.000
Penyaluran Bunga/Dana Operasi Lainnya	64.772.091	165.771.639	831.637.292
Jumlah Penyaluran	901.001.063	2.792.772.088	4.156.766.052
Surplus (Defisit)	310.229.681	111.304.039	(1.479.668.813)
Saldo Awal Tahun	716.681.549	605.377.510	2.085.046.323
Saldo Akhir Tahun Periode	1.026.911.230	716.681.549	608.377.510
Rata-rata Penerimaan Zakat per bulan	231.704.283.40	222.794.994.08	206.243.784

Akan tetapi Menurut penuturan Ayaturrahman *Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Untuk program penyaluran zakat di Bank BTN KCS Malang terkait program beasiswa-beasiswa bagi yang berprestasi serta yang tidak mampu dan program renovasi rumah untuk masyarakat yang tidak mampu dll, terlebih dahulu pihak Bank BTN Syariah melakukan pengajuan ke BAZIS BTN Pusat untuk meminta dana terkait pendistribusiannya.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

## 2. Manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktivitas. Bagi seorang Muslim, manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen menumbuhkan kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan ajaran Islam. Stonner sebagaimana dikutip Sudewo dalam Fakhruddin<sup>86</sup> mendefinisikan manajemen bertumpu pada proses. Pendekatan manajemen model ini tidak mengutamakan hasil akhir. Dalam melaksanakan aktivitas, yang harus diperhatikan adalah upaya-upaya penghindaran kerugian kepada pihak lain. Perkembangan yang sehat harus terus didorong, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan secara otomatis mengembangkan kemaslahatan.

Manajemen pengelolaan zakat meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta

---

<sup>86</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 270.

pendayagunaan zakat.<sup>87</sup> Dalam konteks itu kemudian muncul dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama, *muzakki* yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. kedua, *mustahiq* yakni orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Perencanaan Strategis Kelembagaan

Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian untuk bertindak.<sup>88</sup> Perencanaan strategis dalam pengelolaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju.<sup>89</sup>

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah, tiap tahun BAZIS BTN membuat “Rencana Strategis Pengembangan Program-Program BAZIS BTN” demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama. Dalam rencana strategis tersebut disusun nama program, tujuan program, sasaran program, waktu dan jenis program serta anggaran program. Menurut penuturan

<sup>87</sup> Ibid., 268.

<sup>88</sup> Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 85.

<sup>89</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 276.

Ayaturrahman *Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah

Kantor Cabang Malang:

Program-program yang telah direncanakan oleh BAZIS BTN semata-mata untuk memudahkan pihak yang akan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial<sup>90</sup>.

Lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah harus memprioritaskan perencanaan strategis, karena dengan perencanaan strategis yang matang, lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah akan mampu berkreasi dan berinovasi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

## 2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga tidak mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip shari'at, lebih-lebih dengan lembaga atau badan pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat beserta infaq dan shadaqah harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai Islam.

Badan atau lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara umum mempunyai visi dan misi organisasi. Dari visi dan misi lahir tujuan organisasi yang kemudian diimplementasikan dengan program-program unggulan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam hal ini,

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

tujuan yang hendak dicapai oleh BAZIS BTN, khususnya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah:

- a) memberdayakan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa’.
- b) pengentasan kemiskinan dengan membina keimanan dan mencerdaskan umat.
- c) menciptakan usaha produktif dan bantuan kemanusiaan.<sup>91</sup>

Dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh BAZIS BTN diatas, kemudian lahir program-program unggulan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Program-program unggulan BAZIS BTN terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok program secara konsumtif dan kelompok program secara produktif. Adapun kelompok secara konsumtif meliputi program umat cerdas, umat taqwa, umat sehat. Sedangkan kelompok program secara produktif meliputi program umat makmur dan umat peduli.

#### b. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan baik dan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat al-Shaf ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

<sup>91</sup> Dokumen Bank BTN Syariah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka (7), angka (8), angka (9) menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. BAZIS BTN termasuk UPZ BAZNAS yang membantu pengumpulan zakat.

Pada tanggal 9 Desember 2003, sesuai Keputusan Ketua Umum BAZNAS No.54/SP-UPZ/BP/BAZNAS/XII/Tahun 2003, BAZIS BTN menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZIS BTN dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah bertanggung jawab kepada BAZNAS karena secara struktural BAZIS BTN merupakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut penuturan Ayatollah *Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Dalam struktur organisasi, BAZIS BTN menjadikan BAZNAS sebagai Pelindung Organisasi. Kemudian ada juga penasihat yang berfungsi memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pengurus harian, baik dalam aspek manajerial ataupun aspek shari'ah. Selain itu, penasihat juga berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilakukan pengurus harian. Sedangkan dalam pengurus harian terdapat ketua, sekretaris, bendahara, staf administrasi, staf keuangan dan staf publikasi/informasi.<sup>92</sup>

#### c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Perencanaan dan pengorganisasian adalah bagian dari persiapan dalam rangka mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi sebelum ada usaha untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Produk baru harus dihasilkan dan dijual. Begitu juga dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan harus dilaksanakan. Pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi pelaksanaan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

##### 1) Pelaksanaan dalam Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam rangka melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara umum melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan sebelumnya.

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh bank BTN Syariah KCS Malang selama melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah dengan cara pemotongan gaji karyawan dan

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

penghimpunan kepada nasabah baik yang secara langsung ataupun melalui mesin ATM. Pertumbuhan BTN Syariah telah berkembang sedemikian pesatnya. Menurut penuturan Ayaturrahman *Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Dari segi outlet yang pada tahun 2005 yang semula 5 outlet KCS, tahun 2015 menjadi 20 outlet KCS berarti tumbuh 400%. Dari segi aset pada tahun 2005 yang semula hanya Rp. 191,47 M, tahun 2015 Rp. 2,735 T berarti tumbuh 1.432%.<sup>93</sup>

## 2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan menitikberatkan pada efek pemberdayaan bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat juga perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahannya.

Sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran, program pelayanan kesehatan, panti asuhan dan sarana peribadatan. Selain itu, pemanfaatan zakat juga bisa diproduktifkan dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi,

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ayaturrahman, *Financing Service Officer*. Malang 4 Oktober 2016

seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

Penyaluran dana zakat oleh BAZIS BTN dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Cedas, Umat Sehat, Umat Taqwa. Sedangkan penyaluran secara produktif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Peduli, Umat Makmur.

#### d. Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

##### 1) Pengawasan Internal

BAZIS BTN yang merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZIS BTN bertanggung jawab kepada BAZNAS. Atas dasar itulah, BAZIS BTN menjadikan BAZNAS sebagai Pelindung Organisasi. Di samping itu, BAZIS BTN membentuk penasihat yang berfungsi memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pengurus harian, baik dalam aspek manajerial ataupun aspek syariah. Selain itu, penasihat juga berfungsi sebagai pengawas internal terhadap kinerja BAZIS BTN dan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZIS BTN.

##### 2) Pengawasan Eksternal

###### a) Pengawasan Pemerintah

BAZIS BTN merupakan mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itulah, BAZIS BTN menjadikan BAZNAS sebagai Pelindung Organisasi. Jadi, secara periodik BAZIS BTN menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZNAS. Kemudian BAZNAS melaporkannya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia.

b) Pengawasan Masyarakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah BAZIS BTN melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik Menurut penuturan *Ayaturrahman Financing Service Officer* Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang:

Setiap tahunnya BAZIS BTN melaporkan hasil pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk bulletin AMANAH, yang mana dalam bulletin tersebut berisi tentang perjalanan BAZIS BTN dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah selama satu tahun, baik itu segi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah maupun pendistribusiannya yang diformat dalam bentuk program-program unggulan.<sup>94</sup>

Inilah bentuk penilaian kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen BAZIS BTN dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika suatu

<sup>94</sup> Wawancara dengan *Ayaturrahman, Financing Service Officer*. Malang, 4 Oktober 2016

program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat pun menjadi kecil bahkan hilang.

c) Audit Akuntan Publik

Visi dari BAZIS BTN adalah menjadi lembaga profesional, transparan, dan amanah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu, BAZIS BTN dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah selalu berusaha menerapkan akuntansi yang baik. Karena dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Dengan akuntansi, organisasi dapat mengetahui kinerja keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.

Kewajiban melakukan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah juga dituntut oleh perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**3. Pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Pada mulanya persoalan memberikan zakat itu diserahkan kepada pemilik harta. Namun untuk sekarang negara dituntut untuk menarik zakat dari rakyat karena banyaknya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hal ini sama pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sesudahnya yang mana pemimpin negara wajib mengutus orang untuk melakukan

penarikan dari zakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, untuk melaksanakan pengelolaan zakat Pemerintah membentuk BAZNAS, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional.

Terkait salah satu dasar pembentukan BAZIS Bank BTN Syariah tentang Keputusan Ketua Umum BAZNAS No.54/SP-UPZ/BP/BAZNAS/XII/Tahun2003, BAZIS BTN menjadi UPZ (Unit Pelayanan Zakat) mitra BAZNAS yang bertugas mengelola, menghimpun dan menyalurkan dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, “Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat”.<sup>95</sup>

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

---

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>96</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk pengumpulan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Malang terbagi menjadi dua cara, yaitu: a) melalui potong gaji, b) penyerahan langsung ke Bank BTN syariah KCS Malang atau transfer ke rekening Bank BTN syariah KCS Malang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.<sup>97</sup>

Untuk Penyaluran dana zakat oleh BAZIS BTN dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat Cedas, Umat Taqwa, Umat Sehat. Sedangkan penyaluran secara produktif terbagi menjadi dua program unggulan, yaitu Umat Makmur, Umat Peduli.

<sup>96</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>97</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>98</sup> Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zak. Selaras dengan Visi dari BAZIS Bank BTN adalah harus menjadi sebuah lembaga yang profesional, amanah dan transparan untuk membangun prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan:

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam.
- b. Amanah.
- c. Kemanfaatan.
- d. Keadilan.
- e. Kepastian hukum.
- f. Terintegrasi.
- g. Akuntabilitas.<sup>99</sup>

Dan juga misi BAZIS Bank BTN adalah memberdayakan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa', pengentasan kemiskinan dengan membina keimanan dan mencerdaskan umat, dan menciptakan usaha produktif dan bantuan kemanusiaan. Sesuai dengan

<sup>98</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>99</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan:

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>100</sup>

Terkait pengelolaan zakat oleh BAZIS BTN yang telah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS, pada tahun 2004 BAZIS BTN mengadakan perjanjian kerjasama dengan BAZNAS yang intinya BAZIS BTN menyetorkan 20% dari dana zakat terkumpul setiap bulannya ke BAZNAS namun hanya berlangsung hingga tahun 2008. Dan pada tahun 2009 BAZIS BTN merevisi setoran ke BAZNAS karena tidak dapat menjelaskan dari dana yang disetorkan sebesar 20% untuk program nasional itu kemana saja rincian penyalurannya.

Apabila BAZIS BTN menolak untuk menyetorkan perolehan pengelolaan zakat sebesar 20% dana ZIS setiap bulannya sesuai dengan Putusan Ketua Umum BAZNAS No.23/BP?BAZNAS/V/2012 perlu dicermati Pasal 38 dan 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang

---

<sup>100</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

berwenang”.<sup>101</sup> Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>102</sup>

Jadi, setelah melihat dan menganalisa pengelolaan zakat di Bank BTN Syariah KCS Malang, maka dapat di klarifikasikan bahwa pihak bank BTN Syariah KCS Malang sudah mengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diterapkan dalam pengelolaan zakat di Bank BTN Syariah KCS Malang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pihak Bank BTN Syariah bahwa BTN Syariah KCS Malang dalam pengelolaan zakat berpusat di BAZIS BTN, sedangkan BAZIS BTN merupakan UPZ dari BAZNAS. Maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di Bank BTN Syariah KCS Malang harus mengikuti aturan yang ada di BAZNAS dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Peraturan perUndang Undangan.

---

<sup>101</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>102</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Model penghimpunan dana di Bank BTN syariah KCS Malang terbagi menjadi dua cara, yaitu: a) melalui potong gaji, b) penyerahan langsung ke Bank BTN syariah KCS Malang atau transfer ke rekening Bank BTN syariah KCS Malang. Untuk model penyaluran dana zakat oleh BAZIS BTN dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Untuk penyaluran secara konsumtif terbagi menjadi tiga program unggulan, yaitu Umat

Cedas, Umat Taqwa, Umat Sehat. Sedangkan penyaluran secara produktif terbagi menjadi dua program unggulan, yaitu Umat Makmur, Umat Peduli.

2. Manajemen pengelolaan zakat BAZIS BTN pertama, membuat rencana strategis pengembangan program-program BAZIS BTN yang semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak yang akan menyalurkan dananya kepada BAZIS BTN, yang kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kedua, melaksanakan rencana yang telah ditentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang relevan, BAZIS BTN melakukan pengorganisasian agar efektivitas dan efisiensi organisasi terus terjaga. Program-program yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana. Ketiga, untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tepat guna, maka perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal atau eksternal.
3. Pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah sesuai karena telah menerapkan Undang-Undang tersebut dengan membentuk BAZIS BTN yang merupakan UPZ BAZNAS bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) serta menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyampaikan saran baik kepada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, BAZIS BTN Syariah, masyarakat, dan akademisi.

1. Kepada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, khususnya yang mengkaji tentang zakat dapat memberikan tambahan wawasan dan kajian lanjutan tentang pengelolaan zakat.
2. Kepada BAZIS BTN Syariah, diharapkan dapat memaksimalkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang saat ini sedang melanda Negara Indonesia.
3. Kepada masyarakat, penulis mengharapkan agar kita sebagai warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama islam untuk menunaikan rukun islam yang ke tiga yaitu zakat bagi yang mampu. Jika zakat dijalankan dengan baik dan maksimal dapat dipastikan kehidupan umat muslim di Indonesia tidak akan mengalami kesenjangan sosial dan kemelaratan yang menghantui Negara Indonesia.
4. Kepada akademisi, khususnya mahasiswa yang meneliti tentang zakat selanjutnya semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

### **Buku:**

- Abdul, Muhammad Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bungin, Buhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Press, 2008
- Hasbi, Muhammad Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008.
- Inoed Amiruddin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Kurnia, Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.

Mohammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006.

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Liter Antarnusa, 1987.

R. Comy Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Press, 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press, 2013.

**Bulletin:**

Buletin AMANAH, Edisi No. 23 Juni 2015/Ramadhan 1436 H

**Undang-undang:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

**Internet:**

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/03/30/nm0vs4-bank-syariah-diharapkan-kelola-dana-zakat-dan-wakaf>

[www.BTNsyariah.com](http://www.BTNsyariah.com)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi penelitian



### Dokumentasi hasil wawancara

Lokasi : BTN Syariah KCS Malang, Jln. Bandung Nomor. 40, Kelurahan Penanggung, Kecamatan Klojen Malang-Jawa Timur

Interviewer : Muhammad Rifky Fath (Peneliti)

Informan :

- a. Ayaturrahman, *Financing Service Officer* BTN Syariah KCS Malang.
- b. Aditya Febri Aji, *Customer Service* BTN Syariah KCS Malang.
- c. Anshori Jamil, nasabah BTN Syariah KCS Malang.

#### Interview I

Informan : Ayaturrahman

Waktu pelaksanaan : 4 Oktober 2016, Pukul 13.30 WIB

No	Interviewer	Informan I
1	Bagaimana prosedur pengumpulan zakat yang dijalankan oleh BTN Syariah KCS Malang?	Prosedur pengumpulan zakat yang dijalankan oleh Bank BTN Syariah KCS Malang didapat dari pemotongan gaji karyawan bank BTN Syariah maupun karyawan bank BTN konvensional sebesar 2,5% dari gaji karyawan setiap bulannya.
2	Bagaimana penyaluran zakat di BTN Syariah KCS Malang?	Penyaluran zakat di bank BTN Syariah terpusat di BAZIS BTN pusat yang berada di Jakarta, di setiap wilayah terdapat kordinator wilayah pengelolaan zakat, yaitu salah satunya di BTN Syariah KCS Malang barbagai program telah dijalankan baik yang carity maupun yang non carity, program pendidikan memberikan beasiswa usia sekolah SD sampai Perguruan Tinggi, program kesehatan dengan memberikan pelayanan bagi warga yang tidak mampu dengan cuma-cuma, program ekonomi membantu petani, pedagang dan peternak yang kesulitan biaya untuk usaha dan bantuan sosial development membantu saudara-saudara yang terkena musibah baik bencana longsor, banjir, gunung meletus dan kebakaran, serta berbagai bantuan lainnya yaitu pembangunan sarana ibadah, pendidikan pondok pesantren dan yayasan yatim piatu, khitanan massal, santunan kepada lansia dan yatim dhuafa'. Baru-baru ini penyaluran zakat yang pernah dilakukan di Bank BTN Syariah KCS Malang atas perintah dari BAZIS BTN Pusat seperti khitanan masal yang mana pihak BTN Syariah KCS Malang di amanahkan untuk mengadakan khitanan massal yang dananya berasal dari BAZIS BTN Pusat yang disalurkan melalui cabang-

		<p>cabang BTN baik konvensional maupun syariah yang ada diseluruh Indonesia. Sebanyak 50 anak yatim piatu yang telah diseleksi se Malang Raya untuk dilakukan khitanan massal, dalam melaksanakan khitanan masal ini pihak Bank BTN Syariah KCS Malang bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia yang terkumpul dalam perkumpulan dokter-dokter yang ada di Bulan Sabit Merah Indonesia untuk bagian yang akan menyunat seluruh anak yatim piatu yang telah diseleksi. Tetapi untuk program penyaluran zakat di Bank BTN KCS Malang terkait program beasiswa-beasiswa bagi yang berprestasi serta yang tidak mampu dan program renovasi rumah untuk masyarakat yang tidak mampu dll, terlebih dahulu pihak Bank BTN Syariah melakukan pengajuan ke BAZIS BTN Pusat untuk meminta dana terkait pendistribusiannya</p>
3	<p>Bagaimana pengelolaan zakat di BTN syariah KCS Malang ditinjau dari UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?</p>	<p>Pengelolaan zakat di BTN syariah KCS Malang sesuai dengan pasal 2 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang <i>pertama</i> berasaskan syariat islam, karena konsep dan mekanisme yang dipakai di BTN syariah KCS Malang tidak keluar dari syariat islam. <i>Kedua</i> berasaskan amanah, yang mana BTN syariah dapat dipercaya oleh masyarakat. <i>Ketiga</i> berasaskan kemanfaatan, pengelolaan zakat yang dilakukan di BTN syariah KCS Malang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahiq. <i>Keempat</i> berasaskan keadilan, karena pendistribusian zakat di BTN syariah KCS Malang dilakukan secara adil. <i>Kelima</i> berasaskan kepastian hukum, karena di BTN syariah KCS Malang dapat memberikan kepastian hukum terhadap muzakki dan mustahiq. <i>Keenam</i> berasaskan terintegrasi, karena pengelolaan zakat di BTN syariah KCS Malang dilakukan secara hirarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. <i>Kedelapan</i> akuntabilitas, karena pengelolaan zakat di BTN syariah KCS Malang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.</p>
4	<p>Sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 apakah BAZIS BTN telah menjadi UPZ atau LAZ dari BAZNAS?</p>	<p>Sejak tahun 2004 BAZIS BTN mengadakan perjanjian kerjasama dengan BAZNAS tentang pemungutan dan penyaluran zakat yang intinya BAZIS BTN menyetorkan 20% dari dana zakat terkumpul setiap bulannya ke BAZNAS berlangsung hingga tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2009 BAZIS BTN merevisi setoran ke BAZNAS karena tidak dapat menjelaskan dari dana yang disetorkan 20% untuk program nasional itu kemana saja rincian penyalurannya, dan akhirnya disepakati kerjasama program bahwa BAZIS BTN akan membantu penyaluran zakat sesuai program yang diajukan oleh BAZNAS berlangsung</p>

		hingga tahun 2013.
5	Apakah para muzakki mengetahui kemana uang zakat itu didistribusikan?	Setiap tahunnya BAZIS BTN menerbitkan bulletin AMANAH, bagi para nasabah dan karyawan BTN syariah akan diberikan bulletin tersebut supaya para muzakki mengetahui kemana saja, kepada siapa saja dan buat apa saja dana zakat itu dialirkan.

## Interview II

Informan : Aditya Febri Aji

Waktu pelaksanaan : 12 Oktober 2016

No	Interviewer	Informan II
1	Bagaimana penghimpunan zakat kepada nasabah di BTN syariah KCS Malang?	Nasabah perbaankan syariah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada para dhuafa, melalui zakat, infaq dan shodaqoh yang dikeluarkan secara berkala. Pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan permintaan pihak Bank BTN Syariah atau sebaliknya pihak nasabah mengajukan untuk menunaikan zakatnya di Bank BTN Syariah berupa zakat penghasilan, infaq dan shodaqoh, zakat mal, dll
2	Selain itu apakah ada cara lain penghimpunan zakat kepada nasabah di BTN syariah KCS Malang?	Ada, nasabah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada para dhuafa' melalui zakat atau infaq yang dikeluarkan secara berkala. Zakat atau infaq ini dipotong dari nomor rekening nasabahnya, pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan permintaan nasabah atau sebaliknya. Pihak bank yang menawarkan baik penawaran secara langsung oleh petugas customer service maupun via mesin ATM. Penawaran yang dilakukan saat bertransaksi di mesin ATM bank syariah sangat mudah, seperti ada pertanyaan "Anda akan membayar zakat sebesar Rp 1.000?" jika ya, uang nasabah akan terpotong sejumlah Rp 1.000, pertanyaan tersebut muncul sebelum kartu ATM keluar dari mesin.

### Interview III

Informan : Anshori Jamil

Waktu pelaksanaan : 20 Oktober 2016

No	Interviewer	Informan III
1	Apakah anda pernah menyalurkan sebagian harta anda untuk berzakat?	Saya pernah menyalurkan zakat melalui Bank BTN Syariah, pertama saya menjadi nasabah Bank BTN Syariah saya ditawarkan untuk menyalurkan sebagian harta saya kepada kaum dhuafa', dan selanjutnya hingga saat ini Alhamdulillah saya dapat menyalurkan sebagian harta saya setiap bulannya kepada kaum dhuafa'.
2	Selain melalui costumer service apakah anda pernah berzakat melalui mesin ATM?	Tidak pernah mas, setahu saya kalau yg di ATM perintahnya cuma sebesar Rp. 1.000, ya nanggung lah mas masak berzakat Cuma segitu hitung-hitung mebanut lah mas.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rifky Fath

T TL : Sumenep, 8 September 1993

Alamat : Utara Masjid Gemma, Prenduan, Sumenep, Madura

Email : Rifkyfath080993@gmail.com

Pekerjaan : Mahasiswa

Hobi : Olahraga

### Riwayat Pendidikan Formal

- 1) TK Adz-Zikir Tahun 1998-1999
- 2) SDN Pragaal Laok I Tahun 1999-2005
- 3) SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Tahun 2005-2008
- 4) SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan Tahun 2008-2011
- 5) Pesantren Al-Muqorrobin Lawang Tahun 2011-2012
- 6) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012-2017